



PENETAPAN

Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

XXX, Tempat Tanggal Lahir / umur Tuban, 10 Nopember 1958 / umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

XXX, Tempat Tanggal Lahir / umur Tuban, 25 Nopember 1962 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 12 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Maret 1979, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568/12/III/1979 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua. 13.17.08/Pw.01/140/2018 tanggal 25 Oktober 2018;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II janda cerai Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 38 tahun, 2. XXX umur 36 tahun, 3. XXX umur 33 tahun, 4. XXX umur 23 tahun 6 bulan, 5. XXX umur 18 tahun 10 bulan, 6. XXX umur 16 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor 568/12/III/1979 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua. 13.17.08/Pw.01/140/2018 tanggal 25 Oktober 2018, tertulis **Nama Pemohon I XXX**, tetapi dalam Dokumen anak Pemohon I yang lain, yaitu, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dalam dokumen anak Para Pemohon yaitu Ijazah, dan Akte Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I XXX**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XXX**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen-

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pribadi anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XXX**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan untuk persyaratan pendaftaran haji;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXX**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 568/12/III/1979 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua. 13.17.08/Pw.01/140/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I XXX**;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.13.17.08/Pw.01/140/2018, tanggal 25 Oktober 2018, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An Pemohon I (XXX), Nomor XXX, tanggal 16 Nopember 2012; P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An Pemohon II (XXX) Nomor 3523196511620001, tanggal 16 Nopember 2012; P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor XXX, tanggal 22 Juli 2013; P.4;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 3523-LT-09122011-0083, tanggal 12 Desember 2011; P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran, an. XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 3523-LT-09122011-0084, tanggal 12 Desember 2011; P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran, an. TARIK AZIZ yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 2291/DK/2001, tanggal 18 Juni 2001; P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor MA.535/18.24/PP.01.1/220/2013, tanggal 24 Mei 2013, P.8;
9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor MI.084/13.23/PP.01.1/20/2012, tanggal 16 Juni 2012, P.9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor 009/Mts.13.17.579/PP.01.1/06/2010, tanggal 02 Juni 2017, P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor 475/1254/414.411.10/2018, tanggal 30 Oktober 2018, P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor 475/1890/414.411.10/2018, tanggal 02 Nopember 2018, P.12;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 07 Maret 1979 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama XXX BINTI MADIYO, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.13.17.08/Pw.01/140/2018, tanggal 25 Oktober 2018 dan ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I XXX dimana menurut Pemohon I dan Pemohon I adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon I, sebagaimana tertera pada KTP, KK, Ijazah, dan Akte Kelahiran tertulis nama Pemohon I XXX perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I XXX;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon I XXX;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.13.17.08/Pw.01/140/2018, tanggal 25 Oktober 2018, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXX**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 568/12/III/1979 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua. 13.17.08/Pw.01/140/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I XXX**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Robiul Awal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, H. ANSHOR,SH dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn